



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno-Hatta GiriMenang Gerung Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB
Telp. (0370) 681311 Faks. (0370) 640655, 681674 Kode Pos 83363
Homepage : <http://www.lombokbaratkab.go.id>
E-Mail : sekretariat@lombokbaratkab.go.id

TATA TERTIB PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) FORMASI T.A 2019 PADA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

A. Tata Tertib Peserta

1. Peserta yang akan melaksanakan SKB tetap berpedoman pada Surat Edaran Kepala BKN Nomor: 17/SE/VII/2020 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi Dengan Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN) Dengan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yakni:
 - a) peserta menggunakan masker, sarung tangan dan face shield.
 - b) pengantar peserta berhenti ditempat yang ditentukan dan dilarang menunggu dan/atau berkumpul disekitar lokasi seleksi.
 - c) peserta melakukan cek suhu badan, jika $> 37,3^{\circ}\text{C}$ langsung ke bagian tim medis.
 - d) peserta wajib menyesuaikan jarak di setiap tahapan pelaksanaan SKB.
 - e) petugas menyemprotkan hand sanitizer kepada peserta sebelum memasuki ruang steril.
2. Peserta hadir paling lambat 2 (dua) jam sebelum seleksi dimulai;
3. Peserta tidak diperkenankan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) karena keterbatasan lahan parkir;
4. Peserta tidak diperkenankan memakai dan membawa perhiasan serta barang berharga lainnya (kecuali HP, alat tulis dan dompet);
5. Peserta dapat membawa tas untuk menyimpan dompet/HP/barang lainnya yang akan dititipkan di loker panitia;
6. Peserta menggunakan pakaian rapi (kemeja putih dan celana panjang/rok hitam) dan memakai sepatu dengan kaos kaki;
7. Peserta harus melakukan registrasi dan melakukan scan barcode untuk mendapatkan PIN Registrasi sebelum seleksi dimulai;
8. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh panitia;
9. Sebelum memasuki ruang seleksi, peserta akan diperiksa oleh panitia (*body checking*);
10. Peserta wajib membawa Kartu Peserta Ujian dan KTP (bagi peserta yang KTPnya masih dalam proses, dapat menggunakan Surat Keterangan dari Dukcapil) ketika memasuki ruang seleksi;
11. Peserta harus sesuai dengan foto yang terdapat pada Kartu Peserta Ujian;

12. Peserta yang terlambat tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi
13. Peserta di dalam ruang seleksi dilarang :
 - a) membawa buku dan catatan lainnya, kalkulator, telepon genggam (HP), kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, makanan dan minuman, senjata api/tajam atau sejenisnya.
 - b) bertanya/berbicara dengan sesama peserta selama seleksi berlangsung;
 - c) menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seijin panitia selama seleksi;
 - d) keluar ruangan, kecuali memperoleh ijin dari panitia;
 - e) merokok dalam ruangan seleksi.
 - f) menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT;
14. Peserta yang telah selesai dapat meninggalkan tempat seleksi secara tertib.

B. Sanksi

1. Pelanggar tata tertib angka (10 s/d 12) tidak diperbolehkan mengikuti seleksi kompetensi bidang dan peserta dinyatakan gugur;
2. Sanksi yang diberikan bagi pelanggar tata tertib angka (13) berupa teguran lisan oleh panitia sampai dibatalkan sebagai peserta seleksi.

C. Lain-lain

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.

Ditetapkan di : Gerung
Pada tanggal : 18 Agustus 2020

a.n. BUPATI LOMBOK BARAT
SEKRETARIS DAERAH
SELAKU KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN CPNS
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT T.A. 2019,



DR. H. BAEHAQI, S.Si., M.Pd., MM.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19621231 198603 1 302